



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1113, 2020

BAWASLU. Penanganan. Pelanggaran. Pemilihan.
Gubernur. Wakil Gubernur. Bupati. Wakil Bupati.
Wali Kota. Wakil Wali Kota. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS, DAN MASIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135A ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah pTrovinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
9. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang

didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.

10. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan dengan menerapkan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak.

BAB II

WEWENANG DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

BAB III

MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, DAN NOTULIS

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan kewenangan dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 6

- (1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
 - b. anggota majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, majelis pemeriksa dibantu oleh:

- a. asisten pemeriksa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) notulis.
- (2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
 - (3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
 - (4) Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

- (1) Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
- (3) Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
 - b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
- (4) Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.

BAB IV
PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 9

Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
- b. pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- c. peserta Pemilihan;
- d. tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

- a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- d. Calon Gubernur;
- e. Calon Wakil Gubernur;
- f. Calon Bupati;
- g. Calon Wakil Bupati;
- h. Calon Wali Kota; atau
- i. Calon Wakil Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

- (2) Penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari.

Bagian Kedua

Penerimaan

Paragraf 1

Penyampaian Laporan

Pasal 13

- (1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jika laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, penyampaian Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penanganan terkait dengan dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dan memiliki keterkaitan dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 15

- (1) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. syarat formal terdiri atas:
 1. identitas pelapor;
 2. identitas terlapor; dan
 3. waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
 - b. syarat materiel terdiri atas:
 1. uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan; dan

2. petitum atau hal yang diminta oleh pelapor.
- (2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-1.
 - (3) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan
 - b. bukti yang memenuhi ketentuan:
 1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
 - (4) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap dokumen salinan serta dalam format digital.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges dan 6 (enam) rangkap salinan.
 - (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (5), untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang tidak berbentuk surat atau tulisan.

- (7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam format digital dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kelengkapan Laporan

Pasal 16

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
- (3) Bawaslu Provinsi memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen belum lengkap, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan belum lengkap.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen telah lengkap, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diberikan nomor registrasi sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-19 dan dicatatkan dalam buku register laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-6 serta dinyatakan diterima paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dan tidak dapat dicabut oleh pelapor.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelapor tidak melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- (2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
- (3) Bawaslu Provinsi memberitahukan status laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pelapor datang ke kantor Bawaslu Provinsi untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan tetap tidak dapat melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen, Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dengan memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan tidak lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
- (2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
- (3) Bawaslu Provinsi memberitahukan status laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dapat menyampaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam melakukan penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi.
- (3) Setelah melakukan penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-3 sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diteruskan kepada Bawaslu Provinsi dalam bentuk:
 - a. digital paling lama 1 (satu) Hari; dan
 - b. cetak asli paling lama 3 (tiga) Hari, terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penerusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil pemindaian Formulir Model TSM.GBW-3 dan dikecualikan untuk bukti dalam bentuk surat atau tulisan.
- (3) Dalam melakukan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan surat pengantar penerusan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-5 kepada Bawaslu Provinsi disertai dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen dalam bentuk cetak.

Pasal 22

- (1) Bawaslu Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menerima laporan dan dokumen Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dalam format digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
- (3) Bawaslu Provinsi memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum lengkap, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan belum lengkap.

Pasal 23

Mekanisme pemeriksaan kelengkapan dan registrasi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi mekanisme pemeriksaan kelengkapan dan registrasi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen yang berasal dari penerusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Paragraf 1
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 24

- (1) Laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Hasil dari pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk memutuskan:
 - a. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau
 - b. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sehingga laporan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-7.
- (4) Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. putusan pendahuluan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau
 - b. putusan pendahuluan tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.

- (5) Putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibacakan oleh majelis pemeriksa dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pasal 25

- (1) Sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang majelis pemeriksa.
- (2) Bawaslu Provinsi memberitahukan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
- (3) Dalam hal pelapor tidak hadir setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis pemeriksa tetap melanjutkan sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 26

Pemeriksaan pendahuluan, rapat pleno, dan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima.

Pasal 27

Bawaslu Provinsi menyampaikan salinan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada pelapor dan mengumumkan melalui laman resmi Bawaslu Provinsi paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.

Paragraf 2
Sidang Pemeriksaan Laporan

Pasal 28

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dengan tahapan:
 - a. pembacaan materi laporan oleh pelapor;
 - b. pembacaan jawaban terlapor;
 - c. pembuktian; dan
 - d. penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.
- (2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) orang untuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi yang memiliki anggota 5 (lima) orang; dan
 - b. paling sedikit 3 (tiga) orang untuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi yang memiliki anggota 7 (tujuh) orang.

Pasal 29

- (1) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dihadiri oleh pelapor dan terlapor.
- (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
- (3) Pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terlapor disertai dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 30

Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan kedua kepada pelapor dan/atau terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.

Pasal 31

Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 pelapor dan/atau terlapor tetap tidak hadir, Bawaslu Provinsi tetap melanjutkan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor.

Pasal 32

Dalam hal pelapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, majelis pemeriksa membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang telah diregister dan dinyatakan diterima di hadapan terlapor.

Pasal 33

- (1) Pelapor membacakan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di sidang pemeriksaan pada tahapan pembacaan materi laporan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
- (2) Sebelum membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan perbaikan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (3) Perbaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disampaikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum terlapor menyampaikan jawaban atas laporan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 34

Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang telah dibacakan.

Pasal 35

- (1) Selain menyampaikan perbaikan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), pelapor dapat menyampaikan perbaikan tambahan.
- (2) Perbaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan dari pelapor kepada majelis pemeriksa; dan/atau
 - b. catatan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa.
- (3) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan setelah pembacaan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (4) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 36

- (1) Setelah pelapor membacakan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada terlapor untuk membuat dan menyampaikan jawaban dan bukti.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh terlapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap dokumen salinan serta

dalam format digital.

- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges dan 6 (enam) rangkap salinan, kecuali untuk bukti yang tidak berbentuk surat atau tulisan.
- (4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-9 dan dibacakan di sidang pemeriksaan berikutnya pada tahapan pembacaan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (5) Setelah materi jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibacakan, terlapor dapat menyampaikan perbaikan terhadap jawaban yang disampaikan.
- (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi jawaban terlapor.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam format digital dalam jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dengan cara:
 - a. menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian;
 - b. menentukan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa; dan
 - c. melakukan pendalaman terhadap alat bukti.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan pelapor dan/atau terlapor;
 - e. dokumen elektronik; dan/atau
 - f. pengetahuan majelis pemeriksa.
- (3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dokumen hasil pengawasan yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (4) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (5) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (6) Keterangan pelapor dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi.
- (7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- (8) Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 38

- (1) Untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, majelis pemeriksa dapat menghadirkan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 39

Sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) serta Pasal 38 ayat (2), saksi dan ahli wajib diambil sumpah.

Pasal 40

Setelah saksi, ahli, dan/atau lembaga terkait menyampaikan keterangannya, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor dan/atau terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, atau lembaga terkait.

Pasal 41

Setelah melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor

menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d secara lisan atau tertulis.

Pasal 42

Setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41 kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 43

- (1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-11.
- (3) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 44

Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat amar putusan:

- a. jika dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, amar putusan berbunyi:

“MEMUTUSKAN:

1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 2. menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan; dan
 3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan.”; atau
- b. jika dinyatakan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, amar putusan berbunyi:

“MEMUTUSKAN:

menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Pasal 45

- (1) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dibacakan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang terbuka dan dapat dihadiri oleh pelapor dan/atau terlapor.

Pasal 46

- (1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pelapor; dan/atau
 - d. terlapor,paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
- (2) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diunggah melalui laman resmi Bawaslu Provinsi.

BAB VI

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Objek Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bagian Kedua

Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa,
dan Notulis

Pasal 48

- (1) Untuk melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bawaslu membentuk majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 49

- (1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
 - b. anggota majelis pemeriksa.
- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, majelis pemeriksa dibantu oleh:
 - a. asisten pemeriksa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) notulis.
- (2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

- (4) Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 51

- (1) Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
- (3) Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
 - b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
- (4) Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.

Bagian Ketiga

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Putusan

Pasal 52

- (1) Pelapor dapat menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Bawaslu.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. salinan putusan Bawaslu Provinsi;
 - b. surat kuasa khusus, jika pelapor didampingi atau diwakili oleh kuasa; dan

- c. memori keberatan yang memuat:
 1. identitas pelapor terdiri atas nama dan alamat;
 2. identitas kuasa terdiri atas nama dan alamat kantor kuasa, jika pelapor didampingi atau diwakili oleh kuasa;
 3. kutipan amar putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi keberatan;
 4. tenggang waktu penyampaian keberatan;
 5. alasan keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
 6. petitum atau hal yang dimintakan oleh pelapor.
- (4) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-12 dan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.
- (5) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dibuat dalam:
 - a. 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap salinan; dan
 - b. format digital.
- (6) Jika pelapor mengajukan bukti dalam bentuk tertulis, bukti dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dibubuhi materai dan dileges dan 1 (satu) rangkap salinan.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam bentuk digital dalam memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 di Hari yang sama pada saat keberatan disampaikan.
- (2) Bawaslu membuat tanda bukti penyampaian keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-13 sebanyak 2

- (dua) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada pelapor;
dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu.
- (3) Bawaslu memberikan keterangan keberatan dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-13.
 - (4) Dalam hal penyampaian keberatan belum lengkap, Bawaslu memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kelengkapan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak keberatan disampaikan oleh pelapor.
 - (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dalam buku register keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-15 dan diberikan nomor keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-19 serta dinyatakan diterima di Hari yang sama pada saat keberatan dinyatakan lengkap.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pelapor tidak melengkapi kelengkapan keberatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
- (3) Bawaslu memberitahukan status keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-14 paling lama 2 (dua) hari setelah Bawaslu menyatakan keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pelapor datang ke kantor Bawaslu untuk melengkapi keberatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan tetap

tidak dapat melengkapi kelengkapan keberatan, Bawaslu membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-13 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu,
- dengan memberikan keterangan keberatan tidak lengkap pada pada Formulir Model TSM.GBW-13.
- (2) Bawaslu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
 - (3) Bawaslu memberitahukan status keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-14 paling lama 2 (dua) hari setelah Bawaslu menyatakan keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.

Pasal 56

- (1) Setelah keberatan diregister dicatatkan dalam buku register keberatan putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Bawaslu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada terlapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-16 mengenai keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi disertai memori keberatan paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah keberatan diregister.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan kepada terlapor untuk membuat dan menyampaikan kontra memori keberatan.
- (3) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas terlapor berupa nama dan alamat;
 - b. identitas kuasa berupa nama dan alamat kantor kuasa, jika terlapor didampingi atau diwakili oleh

- kuasa;
- c. tanggapan atas keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
 - d. petitum atau hal yang dimintakan oleh terlapor.
- (4) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-17.
 - (5) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan bukti.
 - (6) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh terlapor atau kuasanya dan dibuat dalam:
 - a. 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap salinan; dan
 - b. format digital.
 - (7) Jika terlapor mengajukan bukti dalam bentuk tertulis, bukti dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dibubuhi materai dan dileges dan 1 (satu) rangkap salinan.
 - (8) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam bentuk digital dalam kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.

Pasal 57

- (1) Kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- (2) Dalam hal terlapor tidak menyampaikan kontra memori keberatan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu tetap melakukan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.

Pasal 58

- (1) Majelis pemeriksa memeriksa dan memutus keberatan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi diregister dan dinyatakan diterima.
- (2) Pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - b. koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi.

Pasal 59

Majelis pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Bawaslu sebagai bahan penyusunan putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.

Pasal 60

- (1) Bawaslu menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu untuk menyusun putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-18.
- (3) Putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 61

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) memuat amar putusan:

- a. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat, amar putusan berbunyi:

“MEMUTUSKAN:

menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi.”;

- b. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat, namun terdapat kekeliruan dalam teknis perumusan, amar putusan berbunyi:

“MEMUTUSKAN:

1. menyatakan menerima keberatan pelapor; dan
2. memperbaiki putusan Bawaslu Provinsi sekedar mengenai ..., sehingga putusannya berubah menjadi sebagai berikut:

“...”; atau

- c. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, amar putusan berbunyi:

“MEMUTUSKAN:

1. menyatakan menerima keberatan pelapor;
2. menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi;

MEMUTUSKAN SENDIRI:

1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan; dan
3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan.”

Pasal 62

- (1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pelapor; dan/atau
 - d. terlapor,paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi dibacakan melalui Bawaslu Provinsi.
- (2) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi diunggah melalui laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

BAB VII

SUPERVISI, PEMBINAAN, DAN PENDAMPINGAN

Pasal 63

- (1) Bawaslu dapat melakukan supervisi, pembinaan, dan terhadap Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat untuk memastikan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat kerja teknis; dan/atau
 - c. penguatan kapasitas dan kemampuan dalam menerima, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (4) Pendampingan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas Ketua atau Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 64

Bawaslu Provinsi dapat melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tata cara penerimaan laporan dan penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi.

BAB VIII

PENGAMBILALIHAN

Pasal 65

- (1) Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dikarenakan seluruh Anggota Bawaslu Provinsi berhalangan tetap, Bawaslu mengambil alih penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sampai dengan pembacaan putusan.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 66

Pelaksanaan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang diambil alih oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilaksanakan di kantor Bawaslu atau kantor Bawaslu Provinsi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

Pasal 67

Putusan atas penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdapat anggota Bawaslu Provinsi yang berhalangan tetap sehingga berakibat tidak terpenuhinya kuorum dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, keterpenuhan kuorum rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi diisi oleh Anggota Bawaslu.
- (2) Anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.
- (2) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2) serta kode Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN
 ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI
 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

JENIS DAN JUDUL FORMULIR

JENIS FORMULIR	JUDUL FORMULIR
FORMULIR MODEL TSM.GBW-1	LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM
FORMULIR MODEL TSM.GBW-2	TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN DI BAWASLU PROVINSI
FORMULIR MODEL TSM.GBW-3	TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN DI BAWASLU KABUPATEN/KOTA
FORMULIR MODEL TSM.GBW-4	PEMBERITAHUAN LAPORAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI
FORMULIR MODEL TSM.GBW-5	PENERUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM
FORMULIR MODEL TSM.GBW-6	FORMAT BUKU REGISTRASI LAPORAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-7	PUTUSAN PENDAHULUAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-8	PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN SIDANG PEMERIKSAAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-9	JAWABAN ATAS LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM
FORMULIR MODEL TSM.GBW-10	BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-11	PUTUSAN BAWASLU PROVINSI
FORMULIR MODEL TSM.GBW-12	MEMORI KEBERATAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-13	TANDA BUKTI PENYAMPAIAN KEBERATAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-14	PEMBERITAHUAN KEBERATAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI

JENIS FORMULIR	JUDUL FORMULIR
FORMULIR MODEL TSM.GBW-15	FORMAT BUKU REGISTRASI KEBERATAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-16	PEMBERITAHUAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI
FORMULIR MODEL TSM.GBW-17	KONTRA MEMORI KEBERATAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-18	PUTUSAN BAWASLU ATAS KEBERATAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-19	FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN, REGISTRASI, DAN KEBERATAN
FORMULIR MODEL TSM.GBW-20	KODE BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

A. FORMULIR MODEL TSM.GBW-1 LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

Kepada Yth.
 Ketua Bawaslu Provinsi ... *
 Atau
 Ketua Bawaslu Provinsi ... *
 Melalui Bawaslu Kabupaten/Kota ... **
 di ...

I. IDENTITAS PELAPOR:

a. Nama :
 b. Umur :
 c. Pekerjaan :
 d. Alamat :
 e. Nomor Telp/HP :

II. IDENTITAS TERLAPOR:

1. Nama :
 Kedudukan : Calon Gubernur ... ***/Calon Bupati ... ***/
 /Calon Wali Kota ... ***
 Alamat :
 dan/atau
 2. Nama :
 Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ... ***/Calon Wakil Bupati ... ***/
 /Calon Wakil Wali Kota ... ***
 Alamat :

III. TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

(Uraian mengenai tenggang waktu penyampaian laporan apakah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif)

IV. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

(Uraian mengenai hal-hal yang dilaporkan yang memuat paling sedikit: 1) informasi jumlah kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, atau jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota bersangkutan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 2) uraian peristiwa pelanggaran yang terjadi di 50% lebih kabupaten/kota atau 50% lebih kecamatan; 3) waktu dan tempat peristiwa)

V. PETITUM ATAU HAL YANG DIMINTAKAN OLEH PELAPOR

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
- 2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai peserta pemilihan;*
- 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.*

Apabila Bawaslu Provinsi ... berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.*

Demikian laporan ini disampaikan.

Hormat Kami,
PELAPOR

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

**Diisi sesuai wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota.

***Diisi sesuai dengan daerah pemilihan.

B. FORMULIR MODEL TSM.GBW-2 TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
DI BAWASLU PROVINSI

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
DI BAWASLU PROVINSI ...**
Nomor: ...*

Telah diterima dari:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telp/HP :
Hari/Tanggal :
Pukul :

No	Jenis Berkas	Jumlah

Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ...*** dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi ...** pada (hari, tanggal-bulan-tahun)****

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan terhadap berkas-berkas di atas, laporan dinyatakan lengkap/belum lengkap/tidak lengkap*****.

Hal-hal yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut*****:

1. ...
2. ...
3. dst.

Yang harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ini disampaikan.

Penerima Berkas,

Yang Menyerahkan,*****

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai format penomoran tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

***Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota.

****Diisi jika Bawaslu Provinsi menerima penerusan laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

*****Pilih salah satu.

*****Disebutkan apabila laporan belum lengkap.

*****Ditandatangani oleh pelapor jika laporan disampaikan langsung kepada Bawaslu Provinsi atau ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota jika laporan merupakan penerusan.

C. FORMULIR MODEL TSM.GBW-3 TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
DI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
DI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Nomor: ...*

Telah diterima dari:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telp/HP :
Hari/Tanggal :
Pukul :

No	Jenis Berkas	Jumlah

Berkas-berkas sebagaimana disebut di atas, akan teruskan kepada Bawaslu Provinsi ...** paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian laporan, untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan.

Penerima Berkas,

Yang Menyerahkan,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai format penomoran tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

D. FORMULIR MODEL TSM.GBW-4 PEMBERITAHUAN LAPORAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi

Kepada
Pelapor atas nama ...
Di ...

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi ...* terhadap kelengkapan laporan yang saudara sampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan laporan, meliputi:

1. ...
2. ...
3. dst

Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor ..., tanggal ..., namun Pelapor tidak melengkapi berkas.

Bawaslu Provinsi ...* dengan ini memberitahukan bahwa laporan yang saudara sampaikan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota dinyatakan tidak dapat diregistrasi, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...*
Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

E. FORMULIR MODEL TSM.GBW-5 PENERUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

Kepada
Ketua Bawaslu Provinsi ...*
Di ...

Bawaslu Kabupaten/Kota ...** telah menerima penyampaian laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan oleh Pelapor atas nama ... pada hari ..., tanggal ... di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ...**

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang menyebutkan "*Laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diteruskan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan: a. dalam bentuk digital paling lama 1 (satu) Hari; dan b. dalam bentuk cetak asli paling lama 3 (tiga) Hari, terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*".

Dengan ini Bawaslu Kabupaten/Kota ...** meneruskan laporan dan dokumen dalam bentuk digital/cetak asli*** kepada Bawaslu Provinsi ...*

Demikian Penerusan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...**
Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota.

***Pilih salah satu

F. FORMULIR MODEL TSM.GBW-6 FORMAT BUKU REGISTRASI LAPORAN

FORMAT BUKU REGISTRASI LAPORAN

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN	TANGGAL REGISTRASI	NOMOR LAPORAN*

Keterangan:

*Diisi sesuai format penomoran registrasi laporan

G. FORMULIR MODEL TSM.GBW-7 PUTUSAN PENDAHULUAN

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: ...*

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...** telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Telp/HP :

Dengan surat laporan tanggal ... telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: ... tanggal ...

b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

(diuraikan analisa hukum mengenai kedudukan hukum pelapor apakah memenuhi persyaratan sebagai pelapor)

b. Identitas Terlapor

(diuraikan analisa hukum mengenai kedudukan hukum terlapor apakah memenuhi persyaratan sebagai terlapor)

c. Waktu Penyampaian Laporan

(diuraikan mengenai apakah penyampaian laporan masih dalam batas waktu yang ditentukan atau tidak)

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah/tidak memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian mengenai pelanggaran

(Uraian laporan yang disampaikan pelapor di cantumkan kemudian dianalisis apakah apa yang dilaporkan termasuk obyek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM)

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

(mencantumkan kembali hal-hal yang diminta untuk diputuskan kemudian dianalisis apakah telah sesuai)

dengan ketentuan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi untuk diputuskan)

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah/tidak memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah/tidak memenuhi syarat formil;
 2. Laporan pelapor telah/tidak memenuhi syarat materil:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti
atau;

Menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi ...** oleh ...*** masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi ...**, pada hari ..., tanggal ..., bulan ... tahun .., dan dibacakan secara terbuka pada hari ... tanggal ..., bulan ..., tahun ...

Ketua****

(nama jelas dan tandatangan)

Anggota****

Anggota****

(nama jelas dan tandatangan)

(nama jelas dan tandatangan)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(nama jelas dan tandatangan)

Keterangan:

*Nomor sama dengan penomoran registrasi laporan.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

***Diisi sesuai dengan jumlah Anggota Bawaslu Provinsi.

****Jumlah tanda tangan disesuaikan dengan jumlah Anggota Provinsi.

H. FORMULIR MODEL TSM.GBW-8 PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN
SIDANG

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Pemberitahuan dan panggilan sidang/panggilan sidang
kedua*

Kepada

...

Di ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...**, dengan ini memberitahukan kepada: ... sebagai Pelapor/Telapor/Saksi/Ahli/Lembaga Terkait* dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor: ..., untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : ...
Jam : ...
Tempat : ...
Agenda Sidang : ...

Demikian pemberitahuan dan panggilan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...**
Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*Pilih salah satu

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

I. FORMULIR MODEL TSM.GBW-9 JAWABAN ATAS LAPORAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Jawaban atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
TSM Nomor: ...

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi ...*
Di ...

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Kedudukan : Calon Gubernur ...**/Calon Bupati ...**/Calon Wali Kota ...**
Alamat :

dan/atau

Nama :
Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...**/Calon Wakil Bupati ...**/Calon Wakil
Wali Kota ...**
Alamat :

atau (jika memberikan kuasa kepada pihak lain)

Nama :
Alamat :

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... dalam sidang pemeriksaan di
Bawaslu Provinsi bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama :
Kedudukan : Calon Gubernur ...**/Calon Bupati ...**/Calon Wali Kota ...**
Alamat :

dan/atau

Nama :
Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...**/Calon Wakil Bupati ...**/Calon Wakil
Wali Kota ...**
Alamat :

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor: ..., dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:
(berisi uraian jawaban terlapor)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang:
(berisi petitum atau hal diminta oleh terlapor)

Demikian jawaban ini disampaikan.

Hormat Kami,
TERLAPOR

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

**Diisi sesuai dengan daerah Pemilihan.

J. FORMULIR MODEL TSM.GBW-10 BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor: ...*

Bahwa pada (hari), (tanggal bulan tahun) bertempat di ... dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM oleh Bawaslu Provinsi ...** dengan agenda sidang ... yang dihadiri oleh:

A. Susunan Sidang Pemeriksaan

1. Ketua Majelis Pemeriksa : ...
2. Anggota Majelis Pemeriksa : ...***
3. Anggota Majelis Pemeriksa : ...***
4. Asisten Pemeriksa : ...

dibantu oleh ... sebagai Sekretaris Pemeriksa dan ... sebagai Notulen.

B. Para Pihak

1. ... (Pelapor dan/atau Kuasanya);
2. ... (Terlapor dan/atau Kuasanya);
3. ... (Saksi);
4. ... (Ahli);
5. ... (Perwakilan Lembaga Terkait);
6. dst

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:
(diuraikan setiap kejadian yang terjadi dalam sidang pemeriksaan)

Demikian sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda akan dilaksanakan pada (hari), (tanggal bulan tahun), (Pukul).

Ketua Majelis Pemeriksa,

Sekretaris Pemeriksa,

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*Nomor sama dengan penomoran registrasi laporan.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

***Jumlah Anggota Majelis disesuaikan dengan jumlah kehadiran dalam sidang pemeriksaan.

K. FORMULIR MODEL TSM.GBW-11 PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...**

PUTUSAN
NOMOR: ...*

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...** telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telp/HP :

Dengan surat laporan tanggal ... telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: ... tanggal ...

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Melaporkan,

Nama :
Kedudukan : Calon Gubernur ...***/Calon Bupati ...***/
/Calon Wali Kota ...***/
Alamat :

dan/atau

Nama :
Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...***/Calon Wakil
Bupati ...***/Calon Wakil Wali Kota ...***/
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi ...** melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:
 1. (uraian Laporan Pelapor)
 2. (keterangan Pelapor dalam sidang)
 3. (bukti-bukti Pelapor)
 4. (keterangan saksi/ahli yang dihadirkan Pelapor)
 5. (uraian jawaban Terlapor)
 6. (Keterangan Terlapor dalam sidang)
 7. (bukti-bukti Terlapor)
 8. (keterangan saksi/ ahli yang dihadirkan Terlapor)
 9. (keterangan Lembaga Terkait)
 10. (pertimbangan Majelis Pemeriksa):
 - a. (fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan).
 - b. (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa)
- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. ...
 2. ...
 3. dst

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.

atau;

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi ...** oleh ...**** masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi ...**, pada hari ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., dan dibacakan secara terbuka pada hari ... tanggal ... , bulan ..., tahun ...

Ketua

(nama jelas dan tandatangan)

Anggota*****

(nama jelas dan tandatangan)

Anggota*****

(nama jelas dan tandatangan)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(nama jelas dan tandatangan)

Keterangan:

*Nomor sama dengan penomoran registrasi laporan.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

***Diisi sesuai dengan daerah Pemilihan.

****Diisi sesuai dengan jumlah Anggota Bawaslu Provinsi.

*****Jumlah tanda tangan disesuaikan dengan jumlah Anggota Provinsi.

L. FORMULIR MODEL TSM.GBW-12 MEMORI KEBERATAN

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Memori Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ...*
 Nomor: ... tanggal ...

Kepada Yth.
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
 Di ...

I. IDENTITAS PELAPOR DAN TERLAPOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telp/HP :

Sebelumnya merupakan Pelapor.

Melaporkan,

1. Nama :
 Kedudukan : Calon Gubernur ...**/Calon Bupati ...**
 /Calon Wali Kota ...**
 Alamat :

dan/atau

2. Nama :
 Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...**/Calon Wakil Bupati ...**
 /Calon Wakil Wali Kota ...**
 Alamat :

Sebelumnya merupakan Terlapor.

Dengan ini mengajukan memori keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ...*, Nomor ..., tanggal ... yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

II. TENGANG WAKTU PENYAMPAIAN KEBERATAN

(berisi uraian apakah penyampaian keberatan masih dalam batas waktu yang ditentukan ketentuan Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif)

III. URAIAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

(berisi uraian mengenai alasan-alasan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi)

IV. PETITUM ATAU HAL YANG DIMINTAKAN OLEH PELAPOR

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. *menyatakan menerima keberatan pelapor;*
- b. *menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi;*
MEMUTUSKAN SENDIRI,
 - a. *menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
 - b. *menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan*
 - c. *memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.*

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian laporan ini disampaikan.

Hormat Kami,
PELAPOR

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

**Diisi sesuai daerah Pemilihan.

M. FORMULIR MODEL TSM.GBW-13 TANDA BUKTI PENYAMPAIAN
KEBERATAN

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN KEBERATAN

Nomor: ...*

Telah diterima dari:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telp/HP :
Hari/Tanggal :
Pukul :

No	Jenis Berkas	Jumlah

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi keberatan terhadap berkas-berkas di atas, keberatan dinyatakan lengkap/belum lengkap/tidak lengkap**.

Hal-hal yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut***:

1. ...
2. ...
3. dst

Yang harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ini disampaikan.

Penerima Berkas,

Yang Menyerahkan,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai format penomoran tanda bukti penyampaian keberatan

**Pilih salah satu

***Disebutkan apabila keberatan belum lengkap

N. FORMULIR MODEL TSM.GBW-14 PEMBERITAHUAN KEBERATAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Keberatan tidak dapat diregistrasi

Kepada

...

Di ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan ini memberitahukan bahwa keberatan yang saudara sampaikan pada (hari), (tanggal, bulan, tahun), berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi keberatan, masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan keberatan, meliputi:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst

Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor ..., tanggal ..., namun Pelapor tidak dapat melengkapi berkas, sehingga keberatan dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

O. FORMULIR MODEL TSM.GBW-15 FORMAT BUKU REGISTRASI
KEBERATAN

FORMAT BUKU REGISTRASI KEBERATAN

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENYAMPAIAN KEBERATAN	TANGGAL REGISTRASI	NOMOR KEBERATAN*

Keterangan:

*Diisi sesuai format penomoran registrasi keberatan.

P. FORMULIR MODEL TSM.GBW-16 PEMBERITAHUAN KEBERATAN ATAS
PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ...*
Nomor: ..., tanggal ...

Kepada
Sdr. ...
Terlapor dalam Putusan Bawaslu Provinsi ...*
Nomor: ..., tanggal ...
Di ...

Bawaslu pada tanggal ... telah menerima penyampaian keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ...* Nomor: ..., tanggal ... dari Pelapor atas nama ..., yang telah diregistrasi dengan Nomor Keberatan: ..., tanggal ...

Dengan ini memberitahukan kepada saudara, dokumen keberatan dimaksud disertai dengan memori keberatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, saudara diberi kesempatan untuk membuat dan menyampaikan kontra memori keberatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ini disampaikan. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak menyampaikan kontra memori keberatan, Bawaslu akan tetap melanjutkan pemeriksaan atas keberatan dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Ketua,

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*Diisi sesuai wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

Q. FORMULIR MODEL TSM.GBW-17 KONTRA MEMORI KEBERATAN

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Kontra Memori Keberatan

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia
Di ...

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Kedudukan : Calon Gubernur ...*/Calon Bupati ...*/Calon Wali Kota ...*
Alamat :

dan/atau

Nama :
Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...*/Calon Wakil Bupati ...*/Calon Wakil
Wali Kota ...*
Alamat :

atau (jika memberikan kuasa kepada pihak lain)

Nama :
Alamat :

Berdasarkan suarat kuasa khusus tanggal ... bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama :
Kedudukan : Calon Gubernur ...*/Calon Bupati ...*/Calon Wali Kota ...*
Alamat :

dan/atau

Nama :
Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...*/Calon Wakil Bupati ...*/Calon Wakil
Wali Kota ...*
Alamat :

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor: ... yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi pada tanggal ...

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Keberatan sebagai berikut:
(berisi uraian tanggapan terlapor atas keberatan pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
(berisi petitum atau hal diminta oleh terlapor)

Demikian jawaban ini disampaikan.

Hormat Kami,
TERLAPOR

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Keterangan:
*Diisi sesuai dengan daerah Pemilihan.

R. FORMULIR MODEL TSM.GBW-18 PUTUSAN BAWASLU ATAS
KEBERATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN
NOMOR: ...*

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...**
telah menerima penyampaian keberatan yang
disampaikan oleh:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telp/HP :

Dengan memori keberatan tanggal ... yang telah diterima
dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor
keberatan: ... tanggal ...

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Melaporkan,

Nama :
Kedudukan : Calon Gubernur ...***/Calon Bupati ...***/
/Calon Wali Kota ...***/
Alamat :

dan/atau

Nama :
Kedudukan : Calon Wakil Gubernur ...***/Calon Wakil
Bupati ...***/Calon Wakil Wali Kota ...***/
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan
pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil
sebagai berikut:
1. (Memori keberatan Pelapor)
 2. (Kontra Memori Terlapor)

3. (Pertimbangan Majelis Pemeriksa)

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. ...
 2. ...
 3. dst

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).

MEMUTUSKAN

Menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi ...**;

Atau,

1. Menyatakan menerima keberatan pelapor;
2. Menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi;

MEMUTUSKAN SENDIRI,

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau

- memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) ... sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, 2) ..., 3) ..., 4) ..., dan 5) ... masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., dan dibacakan secara terbuka pada hari ... tanggal ... , bulan ..., tahun

Ketua

(nama jelas dan tandatangan)

Anggota

Anggota

(nama jelas dan tandatangan)

(nama jelas dan tandatangan)

Anggota

Anggota

(nama jelas dan tandatangan)

(nama jelas dan tandatangan)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(nama jelas dan tandatangan)

Keterangan:

*Nomor sama dengan penomoran registrasi keberatan.

**Diisi sesuai dengan wilayah kerja Bawaslu Provinsi.

***Diisi sesuai dengan daerah Pemilihan.

S. FORMULIR MODEL TSM.GBW-19 FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN, REGISTRASI, DAN KEBERATAN

1. FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN DI BAWASLU KAB/KOTA

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode PL (Penyampaian Laporan)
- (3) Kode TSM-PG (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), TSM-PB (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau TSM-PW (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (4) Kode Bawaslu Kab/Kota
- (5) Bulan dalam angka romawi
- (6) Tahun

Contoh:

- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Medan pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PL/TSM-PG/02.01/1/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Asahan pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan sebagai berikut: 01/PL/TSM-PB/02.08/1/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Medan pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagai berikut: 01/PL/TSM-PW/02.01/1/2020.

2. FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN DI BAWASLU PROVINSI

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode PL (Penyampaian Laporan)
- (3) Kode TSM-PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), TSM-PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau TSM-PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (4) Kode Bawaslu Provinsi
- (5) Bulan dalam angka romawi
- (6) Tahun

Contoh:

- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut: 01/PL/TSM-PG/14.00/VII/2020;

- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara sebagai berikut: 01/PL/TSM-PB/14.00/VII/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal sebagai berikut: 01/PL/TSM-PW/14.00/VII/2020.

3. FORMAT PENOMORAN REGISTRASI LAPORAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode Reg (Register)
- (3) Kode L (Laporan)
- (4) Kode TSM-PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), TSM-PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau TSM-PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (5) Kode Bawaslu Provinsi
- (6) Bulan dalam angka romawi
- (7) Tahun

Contoh:

- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Provinsi Papua di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai berikut: 01/Reg/L/TSM-PG/33.00/IX/2020;
- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Provinsi Papua di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura sebagai berikut: 01/Reg/L/TSM-PW/33.00/IX/2020;
- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Provinsi Papua di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat sebagai berikut: 01/Reg/L/TSM-PB/33.00/IX/2020.

4. FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN KEBERATAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode PK (Penyampaian Keberatan)
- (3) Kode TSM-PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), TSM-PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau TSM-PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (4) Nama Bawaslu
- (5) Bulan dalam angka romawi
- (6) Tahun

Contoh:

- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Keberatan di Bawaslu pada bulan November tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PK/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Keberatan di Bawaslu pada bulan November tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara sebagai berikut: 01/PK/TSM-PB/Bawaslu/XI/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Keberatan di Bawaslu pada bulan November tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura sebagai berikut: 01/PK/TSM-PW/Bawaslu/XI/2020.

5. FORMAT PENOMORAN REGISTRASI KEBERATAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode Reg (Register)
- (3) Kode K (Keberatan)
- (4) Kode TSM-PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), TSM-PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau TSM-PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (5) Nama Bawaslu
- (6) Bulan dalam angka romawi
- (7) Tahun

Contoh:

- Nomor Registrasi Keberatan di Bawaslu pada bulan November tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020;
- Nomor Registrasi Keberatan di Bawaslu pada bulan November tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara sebagai berikut: 01/Reg/K/TSM-PB/Bawaslu/XI/2020;
- Nomor Registrasi Keberatan di Bawaslu pada bulan November tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura sebagai berikut: 01/Reg/K/TSM-PW/Bawaslu/XI/2020.

T. FORMULIR MODEL TSM.GBW-20 KODE BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	01.00	Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil
13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu
25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias
44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakngarat
46.	02.21		Kabupaten Samosir
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara
54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi
62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Provinsi Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis
83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	
93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci
98.	05.06		Kabupaten Merangin
99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi
100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat
111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang
112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Komering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kabupaten Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kabupaten Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara
141.	08.08		Kabupaten Tanggamus
142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka
152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan
154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjungpinang
159.	10.02		Kota Batam
160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon
170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administrasi Jakarta Pusat

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
176.	12.02		Kota Administrasi Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administrasi Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administrasi Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administrasi Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi
190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupaten Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon
198.	13.17		Kabupaten Garut
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta
204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang
207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya
208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota Magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar
227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemalang
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang
239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri
256.	16.05		Kota Madiun
257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo
261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten Banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo
285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek
288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	
291.	17.01		Kota Denpasar
292.	17.02		Kabupaten Badung
293.	17.03		Kabupaten Bangli
294.	17.04		Kabupaten Buleleng
295.	17.05		Kabupaten Gianyar
296.	17.06		Kabupaten Jembrana
297.	17.07		Kabupaten Karang Asem
298.	17.08		Kabupaten Klungkung
299.	17.09		Kabupaten Tabanan
300.	18.00	Nusa Tenggara Barat	
301.	18.01		Kota Mataram
302.	18.02		Kota Bima
303.	18.03		Kabupaten Bima
304.	18.04		Kabupaten Dompu
305.	18.05		Kabupaten Lombok Barat
306.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
307.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
308.	18.08		Kabupaten Sumbawa

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
309.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat
310.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
311.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
312.	19.01		Kota Kupang
313.	19.02		Kabupaten Alor
314.	19.03		Kabupaten Belu
315.	19.04		Kabupaten Ende
316.	19.05		Kabupaten Flores Timur
317.	19.06		Kabupaten Kupang
318.	19.07		Kabupaten Lembata
319.	19.08		Kabupaten Manggarai
320.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
321.	19.10		Kabupaten Ngada
322.	19.11		Kabupaten Nagekeo
323.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
324.	19.13		Kabupaten Sikka
325.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
326.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
327.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
328.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
329.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
330.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
331.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
332.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
333.	19.22		Kabupaten Malaka
334.	20.00	Kalimantan Barat	
335.	20.01		Kota Pontianak
336.	20.02		Kota Singkawang
337.	20.03		Kabupaten Bengkayang
338.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
339.	20.05		Kabupaten Ketapang
340.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
341.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
342.	20.08		Kabupaten Landak
343.	20.09		Kabupaten Melawi
344.	20.10		Kabupaten Pontianak
345.	20.11		Kabupaten Sambas
346.	20.12		Kabupaten Sanggau
347.	20.13		Kabupaten Sintang
348.	20.14		Kabupaten Sekadau
349.	21.00	Kalimantan Tengah	
350.	21.01		Kota Palangkaraya
351.	21.02		Kabupaten Barito Selatan

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
352.	21.03		Kabupaten Barito Timur
353.	21.04		Kabupaten Barito Utara
354.	21.05		Kabupaten Gunung Mas
355.	21.06		Kabupaten Kapuas
356.	21.07		Kabupaten Katingan
357.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
358.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
359.	21.10		Kabupaten Lamandau
360.	21.11		Kabupaten Murung Raya
361.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
362.	21.13		Kabupaten Seruyan
363.	21.14		Kabupaten Sukamara
364.	22.00	Kalimantan Selatan	
365.	22.01		Kota Banjarmasin
366.	22.02		Kota Banjar Baru
367.	22.03		Kabupaten Balangan
368.	22.04		Kabupaten Banjar
369.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
370.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
371.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
372.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
373.	22.09		Kabupaten Kotabaru
374.	22.10		Kabupaten Tabalong
375.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
376.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
377.	22.13		Kabupaten Tapin
378.	23.00	Kalimantan Timur	
379.	23.01		Kota Samarinda
380.	23.02		Kota Balikpapan
381.	23.03		Kota Bontang
382.	23.05		Kabupaten Berau
383.	23.07		Kabupaten Kutai Barat
384.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
385.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
386.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
387.	23.11		Kabupaten Paser
388.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
389.	24.00	Kalimantan Utara	
390.	24.01		Kota Tarakan
391.	24.02		Kabupaten Malinau
392.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
393.	24.04		Kabupaten Bulungan
394.	24.05		Kabupaten Nunukan
395.	25.00	Sulawesi Utara	

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
396.	25.01		Kota Manado
397.	25.02		Kota Kotamobagu
398.	25.03		Kota Bitung
399.	25.04		Kota Tomohon
400.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow
401.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
402.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
403.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
404.	25.09		Kabupaten Minahasa
405.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
406.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
407.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
408.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
409.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
410.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
411.	26.00	Sulawesi Tengah	
412.	26.01		Kota Palu
413.	26.02		Kabupaten Banggai
414.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
415.	26.04		Kabupaten Buol
416.	26.05		Kabupaten Donggala
417.	26.06		Kabupaten Morowali
418.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
419.	26.08		Kabupaten Poso
420.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
421.	26.10		Kabupaten Toli Toli
422.	26.11		Kabupaten Sigi
423.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
424.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
425.	27.00	Sulawesi Selatan	
426.	27.01		Kota Makassar
427.	27.02		Kota Pare Pare
428.	27.03		Kota Palopo
429.	27.04		Kabupaten Bone
430.	27.05		Kabupaten Bulukumba
431.	27.06		Kabupaten Enrekang
432.	27.07		Kabupaten Gowa
433.	27.08		Kabupaten Jeneponto
434.	27.09		Kabupaten Luwu
435.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
436.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
437.	27.12		Kabupaten Maros

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
438.	27.13		Kabupaten Pangkep
439.	27.14		Kabupaten Pinrang
440.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
441.	27.16		Kabupaten Sinjai
442.	27.17		Kabupaten Soppeng
443.	27.18		Kabupaten Takalar
444.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
445.	27.20		Kabupaten Wajo
446.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
447.	27.22		Kabupaten Selayar
448.	27.23		Kabupaten Bantaeng
449.	27.24		Kabupaten Barru
450.	28.00	Sulawesi Tenggara	
451.	28.01		Kota Kendari
452.	28.02		Kota Bau Bau
453.	28.03		Kabupaten Bombana
454.	28.04		Kabupaten Buton
455.	28.05		Kabupaten Konawe
456.	28.06		Kabupaten Kolaka
457.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
458.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
459.	28.09		Kabupaten Muna
460.	28.10		Kabupaten Wakatobi
461.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
462.	28.12		Kabupaten Buton Utara
463.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
464.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
465.	28.15		Kabupaten Muna Barat
466.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
467.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
468.	29.00	Gorontalo	
469.	29.01		Kota Gorontalo
470.	29.02		Kabupaten Boalemo
471.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
472.	29.04		Kabupaten Gorontalo
473.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
474.	29.06		Kabupaten Pohuwato
475.	30.00	Sulawesi Barat	
476.	30.01		Kabupaten Mamuju
477.	30.02		Kabupaten Majene
478.	30.03		Kabupaten Mamuju Utara
479.	30.04		Kabupaten Mamasa
480.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
481.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
482.	31.00	Maluku	

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
483.	31.01		Kota Ambon
484.	31.02		Kota Tual
485.	31.03		Kabupaten Buru
486.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
487.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
488.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
489.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
490.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
491.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
492.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
493.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
494.	32.00	Maluku Utara	
495.	32.01		Kota Ternate
496.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
497.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
498.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan
499.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
500.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
501.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
502.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
503.	32.09		Kabupaten Morotai
504.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
505.	33.00	Papua	
506.	33.01		Kota Jayapura
507.	33.02		Kabupaten Asmat
508.	33.03		Kabupaten Biak Numfor
509.	33.04		Kabupaten Boven Digoel
510.	33.05		Kabupaten Jayapura
511.	33.06		Kabupaten Jayawijaya
512.	33.07		Kabupaten Keerom
513.	33.08		Kabupaten Mappi
514.	33.09		Kabupaten Merauke
515.	33.10		Kabupaten Mimika
516.	33.11		Kabupaten Paniai
517.	33.12		Kabupaten Pegunungan Bintang
518.	33.13		Kabupaten Puncak Jaya
519.	33.14		Kabupaten Sarmi
520.	33.15		Kabupaten Memberamo Raya
521.	33.16		Kabupaten Supiori
522.	33.17		Kabupaten Tolikara
523.	33.18		Kabupaten Yahukimo
524.	33.19		Kabupaten Yapen Waropen
525.	33.20		Kabupaten Waropen
526.	33.21		Kabupaten Nabire
527.	33.22		Kabupaten Memberamo Tengah

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
528.	33.23		Kabupaten Yalimo
529.	33.24		Kabupaten Lanny Jaya
530.	33.25		Kabupaten Nduga
531.	33.26		Kabupaten Puncak
532.	33.27		Kabupaten Dogiyai
533.	33.28		Kabupaten Diyai
534.	33.29		Kabupaten Intan Jaya
535.	34.00	Papua Barat	
536.	34.01		Kota Sorong
537.	34.02		Kabupaten Fak fak
538.	34.03		Kabupaten Kaimana
539.	34.04		Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
540.	34.05		Kabupaten Manokwari
541.	34.06		Kabupaten Sorong Selatan
542.	34.07		Kabupaten Teluk Bintuni
543.	34.08		Kabupaten Sorong
544.	34.09		Kabupaten Teluk Wondama
545.	34.10		Kabupaten Tambrauw
546.	34.11		Kabupaten Maybrat
547.	34.12		Kabupaten Manokwari Selatan
548.	34.13		Kabupaten Pegunungan Arfak

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN